

BAB IV

PEMBAHASAN

Tata kelola informasi pada Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan (DPBP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan, khususnya dalam menindaklanjuti maraknya transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi daring. Tata kelola informasi dilakukan melalui proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, dan pemanfaatan informasi yang berasal dari berbagai sumber, seperti laporan bank, hasil pengawasan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan pengawasan dan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Pengelolaan informasi yang baik memungkinkan OJK memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perbankan (Pramana *et al.*, 2025).

Dalam menghadapi perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks, tata kelola informasi tidak hanya berfokus pada ketersediaan data, tetapi juga pada keamanan informasi dan integrasi sistem pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola informasi berbasis teknologi dan penguatan keamanan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pengawasan sektor keuangan di era digital. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu lembaga pengawasan mengidentifikasi pola transaksi yang berisiko serta mempercepat proses pertukaran informasi antar instansi (Lestari *et al.*, 2025).

Maraknya judi daring di Indonesia juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan telah memberikan kemudahan bagi pelaku dalam melakukan transaksi secara elektronik. Berbagai penelitian menemukan bahwa layanan keuangan digital dan transaksi non-tunai dapat

dimanfaatkan sebagai sarana pendukung aktivitas judi daring, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan dana dan penggunaan rekening perbankan. Oleh karena itu, tata kelola informasi yang efektif menjadi salah satu instrumen penting bagi DPBP OJK dalam mendeteksi indikasi transaksi mencurigakan, melakukan koordinasi dengan bank pemerintahan, serta mendukung upaya mitigasi Risiko penyalahgunaan layanan perbankan untuk aktivitas ilegal (Irfan *et al.*, 2025).

4.1 Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat dalam Menindaklanjuti Judi Daring di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan, tata kelola informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh DPBP OJK dalam menindaklanjuti indikasi transaksi judi daring telah mencerminkan tahapan-tahapan tata kelola informasi sebagaimana dijelaskan dalam teori tata kelola informasi. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, pemanfaatan informasi dalam pengambilan keputusan, hingga penyimpanan informasi sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggung jawaban organisasi.

Pada tahap pengumpulan informasi, DPBP memperoleh informasi awal melalui pengaduan yang disampaikan oleh Departemen Eksaminasi Pengawasan Khusus (EPK) kepada DPBP melalui surat elektronik (email). Pengaduan tersebut berisi informasi mengenai rekening nasabah yang terindikasi berisi informasi mengenai rekening nasabah yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi daring berdasarkan hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, email berfungsi sebagai media penyampaian informasi yang memungkinkan pertukaran data berlangsung secara cepat dan terdokumentasi. Informasi yang diterima kemudian menjadi dasar bagi DPBP untuk melakukan proses pengawasan lebih lanjut.

Tahap kedua adalah tindakan lanjutan oleh pengawas bank. Setelah menerima informasi dari EPK, pengawas bank melakukan permintaan hasil *Enhanced Due Diligence* (EDD) kepada bank yang bersangkutan. EDD merupakan proses pemeriksaan lebih mendalam terhadap profil dan aktivitas transaksi nasabah guna memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai indikasi keterlibatan nasabah dalam aktivitas yang berisiko atau mencurigakan. Melalui hasil EDD tersebut, pengawasan bank dapat melakukan analisis terhadap kesesuaian profil nasabah dengan pola transaksi yang terjadi sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kasus yang sedang ditangani.

Tahap ketiga adalah penyusunan dan penyampaian surat Kesimpulan oleh pengawas bank. Berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan dokumen yang diperoleh dari bank, pengawas menyusun Kesimpulan mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan. Kesimpulan tersebut menjadi dasar pertimbangan apakah rekening nasabah yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi daring dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemblokiran atau tidak. Tahapan ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada dugaan semata, tetapi melalui proses analisis informasi dan verifikasi data yang telah dilakukan sebelumnya.

Tahap terakhir adalah penyimpanan dokumen oleh DPBP OJK. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses penanganan kasus, mulai dari pengaduan yang diterima, hasil EDD, surat-surat, hingga surat Kesimpulan, disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpanan dokumen ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan informasi, memudahkan proses penelusuran data apabila diperlukan di kemudian hari, serta mendukung akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan adanya dokumentasi yang baik, DPBP dapat memastikan bahwa seluruh proses pengawasan telah dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola informasi dan dokumentasi pada DPBP OJK dalam menindaklanjuti indikasi judi daring telah dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, dimulai dari penerimaan informasi, verifikasi dan analisis data, pengambilan keputusan pengawasan, hingga pengelolaan dokumentasi. Proses tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan informasi yang akurat dan terdokumentasi dalam mendukung efektivitas pengawasan perbankan terhadap penyalahgunaan rekening untuk aktivitas judi daring.

4.2 Kendala yang dihadapi Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat dalam Mengelola Informasi dan Dokumen Pengawasan Nasabah Bank Pemerintahan yang terindikasi Terlibat Judi Daring

Berbagai kendala yang dihadapi oleh DPBP OJK Jakarta Pusat dalam mengelola informasi dan dokumen pengawasan nasabah bank pemerintah yang terindikasi terlibat judi daring menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola informasi belum sepenuhnya terlepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Jika dianalisis berdasarkan teori tata kelola informasi, kualitas informasi, keamanan informasi, distribusi informasi, serta pengelolaan dokumentasi. Selama melakukan wawancara penulis menemukan beberapa kendala yang terjadi dan didukung oleh beberapa penelitian yang sudah ada, berikut kendala yang penulis temukan:

1. Keterbatasan Akses dan Integrasi Data

Dalam pelaksanaan pengawasan, DPBP memerlukan data yang berasal dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai aktivitas transaksi nasabah. Namun, perbedaan sistem informasi, mekanisme pertukaran data, serta keterbatasan akses terhadap informasi, kondisi ini menunjukkan adanya hambatan pada aspek ketersediaan (*availability*) dan integrasi informasi. Informasi yang tersedia secara tepat waktu dan

terintegrasi merupakan salah satu persyaratan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

Kendala integrasi data yang dihadapi DPBP sejalan dengan penelitian Muchsin (2025). Yang menemukan bahwa fragmentasi sistem informasi dan ketidaksamaan standar data instansi menjadi hambatan utama dalam implementasi tata kelola data sektor public. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum terintegrasinya sistem informasi dapat memperlambat pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan.

2. Perkembangan Modus Operasional Daring

Pelaku judi daring terus memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menghindari deteksi, seperti penggunaan banyak rekeningm transaksi berlapis, maupun pemanfaatan platform digitat tertentu. Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi tata kelola informasi, kendala ini berkaitab dengan kualitas dan relevansi informasi yang digunakan dalam proses pengawasan. Informasi yang dimiliki harus selalu diperbarui dan dianalisis secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan pola kejahatan keuangan yang semakin dinamis.

Perkembangan modus kejahatan digital menuntut organisasi untuk selalu memperbarui informasi yang digunakan dalam proses pengawasan. Kualitas informasi harus mampu mengikuti perubahan lingkungan Risiko yang berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhaniya (2025) menyebutkan bahwa pembaruan informasi dan proses verifikasi merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas informasi organisasi.

3. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Sepenuhnya Efektif

Penanganan kasus yang berkaitan dengan judi daring melibatkan berbagai pihak, baik lembaga pengawasan, perbankan, maupun aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil

wawancara yang sudah dilakukan, perbedaan prosedur kerja, kebutuhan informasi, dan waktu respond antar lembaga terkadang menyebabkan proses pertukaran informasi berjalan kurang optimal. Dalam teori tata kelola informasi, kondisi ini menunjukkan adanya hambatan pada aspek distribusi dan berbagai informasi (*information sharing*). Koordinasi yang baik merupakan faktor penting untuk memastikan informasi dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat dalam proses pengawasan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjaja dan Dhanudibroto (2025) dalam studi kasus koordinasi antar lembaga pemerintahan dan efektivitas kebijakan kesejahteraan menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, integrasi data, dan koordinasi yang baik antar instansi. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan pertukaran informasi dan menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan informasi dan dokumentasi pengawasan memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan analisis data, pemahaman regulasi, serta keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Peningkatan jumlah kasus yang harus ditangani sering kali tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban kerja pegawai dan memengaruhi efektivitas proses pengawasan. Oleh karena itu, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan tata kelola informasi.

Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam analisis data dan pengawasan transaksi keuangan judi ditemukan dalam penelitian Mardiana (2022), yang menjelaskan

bahwa keberhasilan tata kelola informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola, menganalisis, dan mendistribusikan informasi. Kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam efektivitas aliran informasi organisasi. Hal ini mendukung hasil wawancara yang penulis lakukan.

5. Kendala Regulasi dan Aspek Hukum

Setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan didukung oleh bukti yang memadai. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan terkait rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi daring tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Dari perpektif tata kelola informasi, kendala ini menunjukkan pentingnya prinsip kepatuhan (*compliance*) dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. Informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrative maupun hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa tata kelola informasi dan teknologi informasi harus memperhatikan aspek kepatuhan regulasi, keamanan informasi, serta akuntabilitas organisasi agar proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

6. Volume Data Transaksi yang Sangat Besar

Seiring meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital, jumlah transaksi yang harus dipantau dan dianalisis juga semakin meningkat. Besarnya volume data tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai dalam mengidentifikasi transaksi yang berpotensi berkaitan dengan aktivitas judi daring. Kondisi ini berkaitan dengan aspek pengolahan informasi (*information processing*), organisasi dituntut mampu mengelola data dalam

jumlah besar secara efektif agar menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan.

Volume transaksi yang terus meningkat menyebabkan organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data jumlah besar. (Prastyo 2023) menjelaskan pada penelitiannya bahwa tata kelola big data menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat pada organisasi modern. Pengelolaan data yang besar membutuhkan sistem yang terintegrasi dan didukung teknologi yang memadai.

7. Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kondisi di mana dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses analisis belum tersedia secara lengkap atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan karena pengawasan harus memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan telah memenuhi standar akurasi dan kelengkapan. Kualitas dokumen merupakan bagian penting dari kualitas informasi karena menentukan tingkat keandalan informasi yang digunakan dalam proses pengawasan.

Kualitas dokumen pengawasan berkaitan langsung dengan kualitas informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ramadhaniyah *et al.*, (2025) menyatakan bahwa kualitas informasi dipengaruhi oleh kelengkapan data, proses verifikasi, validasi, dan tata kelola data yang baik. Dokumen yang tidak lengkap dapat menghambat proses analisis dan mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan.

4.3 Upaya Otoritas Jasa Keuangan Melalui Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi Guna

Menanggulangi Dampak Maraknya Judi Daring di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pengawas bank di DPBP, Otoritas Jasa Keuangan melalui Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas tata kelola informasi dan dokumentasi dalam rangka menanggulangi dampak maraknya judi daring di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan pengawasan terhadap aktivitas transaksi perbankan, pemanfaatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan literasi keuangan.

Upaya pertama yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan bank-bank yang berada dalam pengawasan OJK serta kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan untuk mempercepat pertukaran informasi mengenai rekening dan transaksi yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi daring. Melalui koordinasi tersebut, informasi yang diperoleh dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara lebih efektif. Dalam perspektif tata kelola informasi, langkah ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas distribusi informasi dan pertukaran data antar pemangku kepentingan guna mendukung proses pengawasan yang lebih optimal.

Upaya kedua adalah meminta bank untuk melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap nasabah yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan. Proses EDD dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai profil nasabah, sumber dana, serta pola transaksi yang dilakukan. Melalui mekanisme tersebut, OJK dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif sebagai dasar dalam proses analisis dan pengambilan keputusan

pengawasan. Upaya ini menunjukkan pentingnya kualitas informasi dalam mendukung efektivitas tata kelola informasi dan dokumentasi pengawasan.

Selanjutnya, OJK juga meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka penutupan situs-situs yang digunakan untuk aktivitas judi daring. Kerja sama ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada aspek transaksi keuangan, tetapi juga pada pemutusan akses terhadap platform yang digunakan oleh pelaku judi daring. Melalui pertukaran informasi dan koordinasi yang berkelanjutan, proses penanganan aktivitas judi daring dapat dilakukan secara lebih terpadu.

Selain melakukan pengawasan dan koordinasi, OJK juga melaksanakan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai dampak negatif judi daring. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan edukasi dilakukan melalui berbagai media dan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko keuangan, sosial, dan hukum yang ditimbulkan oleh aktivitas judi daring. Upaya ini merupakan bentuk pencegahan yang bertujuan mengurangi potensi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perjudian online serta meningkatkan kesadaran dalam menggunakan layanan keuangan secara bertanggung jawab.

OJK melalui DPBP juga berkerjasama dengan berbagai lembaga terkait dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus judi daring melalui integrasi informasi, pertukaran data, dan pelaksanaan tindakan yang lebih terkoordinasi. Keberadaan satgas menjadi sarana untuk mempercepat respons terhadap berbagai temuan yang berkaitan dengan aktivitas judi daring, termasuk yang melibatkan penggunaan rekening perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara, OJK juga melakukan pencatatan dan pemanfaatan data rekening yang terindikasi terkait dengan aktivitas judi daring ke dalam sistem yang digunakan untuk mendukung proses pengawasan. Data tersebut dimanfaatkan sebagai referensi dalam proses identifikasi dan pemantauan transaksi yang berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola informasi yang lebih efektif, khususnya dalam aspek penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi untuk kepentingan pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh OJK melalui DPBP dalam menanggulangi dampak maraknya judi daring telah mencakup berbagai aspek tata kelola informasi dan dokumentasi, mulai dari pengumpulan informasi, verifikasi data, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan sistem informasi, hingga edukasi kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikan informasi secara tepat guna mendukung pengambilan keputusan serta pencegahan aktivitas keuangan ilegal

